

Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) menjadi tonggak baru dalam reformasi regulasi pada sektor keuangan di Indonesia. Disusun dengan metode *omnibus law*, peraturan ini mengubah belasan regulasi terkait sektor keuangan. Penyusun undang-undang ini berharap bahwa UU P2SK akan dapat menjalankan amanatnya dalam memperkuat otoritas di sektor keuangan, memperkuat pengawasan pada berjalannya industri (khususnya perlindungan konsumen), mengakomodasi penggunaan teknologi dalam regulasi sektor keuangan, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) juga tidak luput menjadi salah satu undang-undang yang mengalami perubahan di UU P2SK. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat otoritas di bidang sektor jasa keuangan. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya UU P2SK, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidik Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan) untuk menggantikan POJK Nomor 22/POJK.01/2015.

Salah satu perubahan yang penting untuk digarisbawahi adalah adanya perubahan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Sebelum diubah oleh UU P2SK, UU OJK mengatur pemegang kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan pada Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi:

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

LEGAL UPDATES



Further information please contact:

Kiki Setiawan, S.H., LL.M.
Managing Partner

Kiki Setiawan & Partners Law Office
EightyEight @Kasablanka, 38th Floor
Jalan Raya Casablanca Kav. 88
Jakarta Selatan 12870
Indonesia

M : +62 813 1488 2322

T : +6221 2963 8070

E : kiki.setiawan@ksplaw.co.id

W : www.ksplaw.co.id

Office:

EightyEight @Kasablanka, 38th Floor

Jalan Raya Casablanca Kav. 88

Jakarta Selatan 12870 - Indonesia

E : mail@ksplaw.co.id

T : +6221 2963 8070

W : www.ksplaw.co.id

Kemudian, UU P2SK merombak sepenuhnya Pasal 49 tersebut sehingga pemegang kewenangan itu diatur dalam Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi:

“Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.”

Namun demikian, ketentuan Pasal 49 ayat (5) telah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi dimana diputuskan melalui Putusan MK Nomor 59/PUU-XX/2023 bahwa "Menyatakan pasal 49 ayat 5 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan'.

Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, maka penyidik kepolisian juga berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

Merujuk ketentuan Pasal 49 ayat (7) UU P2SK, Penyidik OJK diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan. Lebih lanjut dalam POJK Penyidikan diatur bahwa Penyidik OJK dapat meminta informasi dan/atau hasil analisis mengenai transaksi keuangan yang berindikasi TPPU di sektor jasa keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Sebelum dilakukan penyidikan, OJK akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. Pada tahap penyelidikan, pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat mengajukan permohonan kepada OJK, yang memuat:

- a. nilai kerugian yang ditimbulkan dan dasar perhitungannya;
- b. jumlah korban yang dirugikan dan keterangan lain terkait korban;

Kiki Setiawan & Partners Law Office provide Corporate & Commercial Legal Services among others:

1. General Corporate Consultancy
2. Merger & Acquisition (M&A)
3. Banking & Finance
4. Intellectual Property
5. Employment

Further information please contact:

M : +62 813 1488 2322
T : +6221 2963 8070
E : kiki.setiawan@ksplaw.co.id
W : www.ksplaw.co.id

Office:

EightyEight @Kasablanka, 38th Floor
Jalan Raya Casablanca Kav. 88
Jakarta Selatan 12870 - Indonesia
E : mail@ksplaw.co.id
T : +6221 2963 8070
W : www.ksplaw.co.id

- c. bentuk penyelesaian kerugian dan jangka waktu penyelesaian;
- d. klausul jika kerugian tidak diselesaikan, OJK berwenang melanjutkan ke tahap Penyidikan; dan
- e. upaya perbaikan proses bisnis dan tata kelola.

Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran, OJK mempertimbangkan paling sedikit:

- a. ada atau tidaknya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
- b. nilai transaksi dan/atau nilai kerugian atas pelanggaran;
- c. dampak terhadap sektor jasa keuangan, LJK, dan/atau kepentingan nasabah, pemodal dan/atau masyarakat.

OJK membentuk Tim Analisis untuk membantu Penyidik OJK atau juga bisa mengundang pihak lain di luar OJK untuk melakukan penilaian terhadap permohonan penyelesaian pelanggaran dan perhitungan nilai kerugian atas pelanggaran.

Penyidik OJK dapat meminta keterangan dari LJK mengenai keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat tindak pidana sektor jasa Keuangan. LJK wajib memenuhi permintaan Penyidik OJK tersebut. LJK yang tidak memenuhi permintaan Penyidik OJK dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dan Undang-Undang mengenai pasar modal.

Selain itu, Penyidik OJK berwenang memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan sebelum dan saat tahap penyidikan. Bank atau lembaga keuangan lain wajib melakukan pemblokiran yang diminta oleh Penyidik OJK. Bank atau lembaga keuangan lain yang tidak memenuhi permintaan Penyidik OJK dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kiki Setiawan & Partners Law Office provide Arbitration & Dispute Resolution among others:

1. Arbitration
2. Civil
3. Criminal
4. Commercial Disputes
5. Industrial Relations
6. Bankruptcy

Further information please contact:

M : +62 813 1488 2322
T : +6221 2963 8070
E : kiki.setiawan@ksplaw.co.id
W : www.ksplaw.co.id

Office:

EightyEight @Kasablanka, 38th Floor
Jalan Raya Casablanca Kav. 88
Jakarta Selatan 12870 - Indonesia
E : mail@ksplaw.co.id
T : +6221 2963 8070
W : www.ksplaw.co.id